

**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 100/PUU-XIII/2015  
TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**Mohammad Syafei / D 101 12 440**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Aminudin kasim, S.H.,M.H.**
- 2. Leli Tibaka,S.H.,M.H**

**ABSTRAK**

*Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan sedikitnya dengan dua pasangan calon "Ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Sehingga Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan No 100/PUU/XIII/2015 Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan calon tunggal. Dalam hal ini penulis akan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal belum bisa menjawab secara tuntas tentang masalah calon tunggal tersebut.perlu adanya revisi undang-undang secara menyeluruh terkait sistem pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya..*

**Kata kunci : Calon Tunggal, Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,Putusan Mahkamah Konstitusi**

**1. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala merupakan kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Sebab

melalui proses inilah akan dihasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas,

legitimasi dan asas kredibilitas.<sup>1</sup> Peran pemilu dalam kehidupan bernegara sangat penting,<sup>2</sup> efektifitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negaranya. Demikian pula halnya dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung saat ini, dibutuhkan partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal membantu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Pemilu yang berkualitas dan pemilihan umum yang berhasil bisa dicapai hanya jika dalam pembentukan Undang-undang Pemilu memperhatikan berbagai aspek, antara lain jumlah maksimal anggota DPR meskipun ada tambahan penduduk. Keseimbangan antara perwakilan, penyederhanaan jumlah partai, keterpaduan kekuatan politik di DPR, pemilihan yang mendekatkan wakil dengan rakyat pemilih, mendorong keanggotaan yang bermutu dan berwawasan luas, optimalisasi fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik terhadap kadernya, mencegah di terjadinya pemusatan kekuatan politik pada satu partai, dan mencegah proses *sentrifugal* atau *fragmentasi* antar kekuatan politik, menjamin pemilu yang jujur, adil, terbuka, tertib dan terhindar dan segala macam

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm. 2.

<sup>2</sup> Analisa, 1983-3, *Pembangunan Politik*, CSIS, Jakarta, 1983, hlm. 179

bentuk tekanan atau cara-cara lain yang bertentangan dengan norma hukum atau kesusilaan, dan menjamin hak-hak perwakilan minoritas yang tidak dapat diraih melalui pemilu. Dengan kata lain pemilu dapat di katakana sukses bila di tinjau dari segi hasil ialah jika pemilu yang di laksanakan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>

Pemilihan umum setelah era Orde Baru runtuh dengan sebutan pesta demokrasi kian lama menjadikan wahana pemilu menjadi sempit yang pada akhirnya memasung keleluasaan *artikatif* pemaknaan pemilu tersebut. Hal ini terjadi karena esensinya kurang dipahami. Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai: *Pertama*, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan di mana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan *make-up* dalam mendapat

---

<sup>3</sup> H. Rozali Abdullah,, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.3

simpati wujud representasi masyarakat luas. *Ketiga*, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan performa pelaksana eksekutifnya.<sup>4</sup> Di Indonesia sudah ada 9 kali menyelenggarakan pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia. Sistem pemilu yang dianut Indonesia adalah sistem pemilihan proporsional, ada usulan untuk merubah sistem pemilu paska Suharto yang tetap menggunakan sistem proporsional, namun usulan sistem pemilu distrik di tolak. Dengan alasan bahwa sistem pemilu proporsional lebih pas di Indonesia, hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemukan di Indonesia, adanya kekhawatiran jika menggunakan distrik karena akan ada kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya masyarakat kecil.<sup>5</sup> Sistem proporsional juga banyak di setuju oleh DPR, karena sistem ini lebih menguntungkan, bisa saja sistem proporsional ini akan di gunakan selamanya di Indonesia, karena tidak mudah untuk mengganti sistem pemilu di suatu negara kecuali perubahan politik yang radikal di Indonesia sendiri sistem pemilu sudah mengalami perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem

proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional terbuka. Berdasarkan uraian-uraian diatas, terdapat beberapa argumentasi hukum yang kuat dalam kedua pendapat tersebut. Ada yang menginginkan apabila terjadi calon tunggal, maka pemilu di tunda ke pemilu serentak yang akan datang yang sesuai dan diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa biarlah rakyat langsung yang menunda bilamana pasangan calon dalam pemilukada hanya satu dengan cara melaksanakan pemilukada tersebut. Tetapi kemudian tidak semua hakim menyetujui putusan tersebut. Salah satu hakim menggunakan desenting opinionnya yaitu hakim patrialis akbar. Beliau menyatakan dalam desenting opiniannya, menilai MK terlalu jauh masuk kedalam pokok permasalahan tersebut karena nantinya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satu syarat untuk mewujudkan esensi demokrasi salah satunya adalah dengan adanya pemilihan umum (Pemilu). Walaupun masih terdapat perdebatan apakah Pilkada merupakan pemilu atau bukan, akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana rakyat dapat menentukan calon yang di idealkan sehingga akan mampu membawa aspirasi rakyat secara keseluruhan pada akhirnya.

---

<sup>4</sup> Tataq Chimad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, , 2004, hlm. 1.

<sup>5</sup> Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1998. Hlm. 21

Pemilihan umum yang demokratis merupakan satu-satunya jaminan untuk mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni antara lain: membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. sebagai sarana menyerap dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasi dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu. yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pentingnya pemilu yang demokratis sebagai sarana demokrasi dalam sistem perwakilan setidaknya menjamin terbentuknya *representative government*.<sup>6</sup> Kata “Perwakilan” (*representation*) adalah konsep seorang atau suatu kelompok yang lebih besar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Pada hal pada dasarnya setiap jabatan politik dalam hal ini pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota maupun Bupati pada tataran teoritis bukan hanya melalui partai politik, akan tetapi seperti yang ada di Amerika Serikat, bahwa calon

---

<sup>6</sup> Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2008, halm2

House of Representative maupun senat tidak harus berangkat dari Partai Politik, misalkan yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan, tetapi terdapat orang yang memilih, maka tetap dikatakan sah. Sehingga benar kalau di Indonesia dikatakan sebagai perwakilan yang bersifat politik (*political representation*)<sup>7</sup>

Perwakilan politik bagi beberapa kalangan dirasakan sebagai pengabaian terhadap kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan lain yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, di beberapa Negara mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan cara mengikutsertakan wakil dari golongan perseorangan atau yang dianggap memerlukan perlindungan khusus. Seperti di India mengangkat beberapa orang wakil dari golongan Anglo-Indian sebagai anggota Majelis Rendah, sementara golongan kesusestraan, kebudayaan, dan pekerja sosial diangkat menjadi anggota Majelis Tinggi. Lain halnya dengan Amerika yang memberikan peluang bagi calon independent untuk bertarung dalam setiap event pemilihan jabatan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi partai politik, yang tidak dapat memberikan kesempatan kepada perorangan atau lembaga non

---

<sup>7</sup> George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

partai politik untuk dapat mencalonkan apalagi menjabat sebagai jabatan politik.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan mahkamah konstitusi telah menyelesaikan persoalan calon tunggal?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

## **II PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah keberadaan calon**

#### **Tunggal**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon tunggal dan syarat calon perseorangan, menjadi momen penting bagi perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada) di Indonesia. MK memutuskan untuk mempersilahkan setiap daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau yang lebih dikenal dengan istilah calon tunggal untuk tetap menyelenggarakan pilkada, dengan mekanisme memberikan pilihan kepada pemilih, “setuju” atau “tidak setuju”. Selain itu, MK memutuskan untuk mengubah syarat dukungan calon perseorangan yang pada awalnya berlandaskan pada persentase jumlah penduduk, menjadi persentase jumlah pemilih di daerah tersebut.

Kedua putusan ini saling memengaruhi dan berkaitan satu dengan lainnya. Seperti diketahui, Pilkada serentak 2015 diwarnai munculnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah, yang berujung pada penundaan pilkada di tiga daerah (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Timor Tengah Utara). Salah satu latar belakang yang memicu hal itu adalah adanya peningkatan persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan menjadi 6,5%, 7,5%, 8,5%, sampai dengan 10% yang diterapkan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai contoh, setiap kandidat perseorangan yang akan mencalonkan diri DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 9,588,198

jiwa harus menyertakan dukungan 7,5% dari jumlah penduduk, atau sebanyak 719,115 dukungan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu pula dengan calon perseorangan yang

### **B.Konsep pemilihan kepala daerah**

Pemilihan kepala daerah/pilkada sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai<sup>8</sup>.

Harold J.Laski mengatakan<sup>9</sup>, “kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya.” Sedangkan C.F. Strong dalam bukunya modern political constitution mengemukakan, “kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya<sup>10</sup>. Pada hakikatnya secara teoritis, pemilihan kepala daerah adalah

akan maju di Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar (43,021,826 jiwa), harus menyertakan dukungan sebanyak 6,5% atau setara dengan 2,796,419 dukungan.

salah satu jenis pemilihan umum. Menurut A.S.S Tambunan<sup>11</sup>, “pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Senada dengan pendapat diatas menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan<sup>12</sup>

Pemilu memang bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara. Kenyataannya, apa pun alasannya hanya pemerintahan yang representatiflah

---

<sup>8</sup> Moh.Kusnardi dan Harmily Ibrahim., hlm.39

<sup>9</sup> Harold J.Laski dalam Joeniarto, Demokrasi dan sistem pemerintahan negara, Rineka Cipta, Jakarta: 1990. Hlm, 12

---

<sup>11</sup> ASS Tambunan, Pemilu Indonesia dan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Binacipta, Bandung, hlm 381

<sup>12</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pengantar hukum tata negara Indonesia, pusat studi Ilmu hukum UI, Jakarta, hlm 329

yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan (menjadi pengelola kekuasaan). Sehingga dengan melalui pemilu juga, klaim jajaran elit pemerintahan bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang merupakan salah satu jenis pemilu terkait dengan pelaksanaan hubungan kedaulatan. Semua jabatan negara yang mempunyai hubungan kedaulatan langsung dengan rakyat dalam suatu negara yang menamakan diri negara demokrasi pengisian jabatan negara tersebut harus dipilih melalui pemilihan umum. Begitu pula pemilihan kepala daerah harus dipilih melalui pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap bisa memilih dan dipilih. Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan.

Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya. MK mensyaratkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada untuk lebih dulu memenuhi syarat adanya dua pasangan calon. Dalam artian, penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal bisa digelar setelah KPU mengusahakan pemenuhan minimal dua pasangan calon sesuai aturan yang berlaku. Putusan MK tersebut merupakan respons dari permohonan uji materi UU No. 8/2015 tentang Pilkada yang diajukan oleh Effendi Gazali Cs. lantaran tidak memberikan jalan keluar saat syarat dua pasangan calon tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pilkada. Keputusan tersebut diambil lantaran penundaan pilkada hanya karena calon tunggal dianggap tidak menyelesaikan masalah. "Karena bukan tidak mungkin, dalam pilkada hasil penundaan itu hanya ada satu calon tunggal." bahwa keputusan itu berisiko memunculkan liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon. Caranya, bisa dilakukan oleh para pemilik modal dengan menguasai sebagian besar partai politik dengan tujuan untuk menutup

kesempatan calon lain. Selanjutnya, dalam putusan lain No. 68/PUU-XIII/2015, MK meringankan syarat calon independen dalam pilkada serentak agar partai politik tidak menjadi satu-satunya kendaraan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.<sup>13</sup>

### **C.Partisipasi masyarakat terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015**

Fenomena calon tunggal tentu tidak dikehendaki. Jika boleh memilih, calon tunggal pasti memilih kompetisi dilanjutkan ketimbang ditunda. Pemilih juga kehilangan haknya mengevaluasi kepemimpinan lokal dalam siklus lima tahunan pilkada. Pilkada yang reguler tidak bisa terlaksana. Dalam pengalaman internasional, di beberapa negara calon tunggal terjadi dan merupakan sebuah peristiwa pemilu yang disediakan instrumen penyelesaiannya. Mayoritas negara multipartai, kerangka hukum dan regulasi akan tetap melantik calon tunggal sebagai pemenang pemilu, baik melalui pemungutan suara maupun aklamasi. Diadakannya pemungutan suara atau aklamasi bergantung pada kondisi sosial politik dan kultur pemilu suatu negara. Jika pemungutan suara tetap diselenggarakan, peraturan terkait

persyaratan kemenangan akan tetap berlaku, meliputi batas minimum partisipasi pemilih atau batas minimum perolehan suara. Tetap diselenggarakannya pemungutan suara menjadi penting untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan legitimasi kepada calon yang mencalonkan diri, dan kesempatan untuk mengevaluasi atau menolak calon yang maju dalam pemilihan (*the right to descent*).

Kalau calon tunggal memang dikehendaki pemilih dan mewakili kepentingan yang sama dari pemilih, calon tunggal pasti akan terpilih. Namun, jika calon tunggal lahir dari persengkongkolan parpol karena proses transaksi yang terjadi sejak awal, maka pemilih dan masyarakat akan menemukan jalan kritik dan perlawanannya sendiri untuk menentukan pilihan yang berbeda. Ada ruang dan mekanisme korektif yang bisa diberikan publik. Bagaimana kalau kolom kosong kalah? Bisa saja calon tunggal tetap dikukuhkan sebagai pemenang dengan prasyarat jumlah minimum partisipasi atau jumlah perolehan suara minimum 30% misalnya. Atau bisa saja pilihannya dilakukan pembukaan pendaftaran calon baru dan si calon tunggal tidak boleh lagi ikut serta seperti halnya terjadi pada pemilihan kepala desa.

---

<sup>13</sup>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150929/15/477190/putusan-mk-soal-pilkada-serentak-calon-tunggal-dipilih-lewat-referendum-rakyat>

Pilihan-pilihan tersebut bisa ditentukan pembuat undang-undang.

Polemik munculnya pasangan calon tunggal di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak masih menjadi pro dan kontra. Pemerintah pun belum mengeluarkan solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. beberapa penyebab yang dapat memunculkan calon tunggal di pilkada. Pertama, naiknya syarat dukungan calon dari partai politik (parpol). "Naiknya syarat dukungan calon dari parpol menjadi 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu lalu juga membuat koalisi menjadi lebih ketat dalam terbentuk Faktor kedua, kehadiran petahana yang cukup kuat sehingga membuat calon perseorangan kesulitan menjadi kompetitor, lantaran keterbatasan waktu untuk mengumpulkan dukungan dan beratnya syarat dukungan. Dirinya menambahkan, penyebab lain munculnya calon tunggal ialah karena beberapa bakal calon dengan latar belakang anggota DPR, DPD, atau DPRD yang semula banyak menyosialisasikan diri maju dalam pilkada membatalkan pencalonan karena kewajiban mundur. Hal ini diperparah karena persoalan kaderisasi parpol yang tidak berjalan optimal, semestinya parpol sejak awal harusnya bisa menyiapkan kader dengan memperkuat basis suara dan memperkuat elektabilitas bakal calon yang akan

diajukan. Dan membangun komunikasi koalisi tentu tak akan pelik bagi parpol untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pilkada.<sup>14</sup> Partisipasi pemilih (voter turnout) yang dimaksud adalah prosentase pemilih terdaftar yang hadir dan datang menggunakan hak pilihnya<sup>15</sup>. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih—pemilih menggunakan hak suaranya meski suaranya tidak sah. Perhitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. *Permasalahan calon tunggal muncul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Ada kelalaian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat UU. Sementara Solusi yang ditawarkan KPU lewat PKPU ternyata membuka ruang bagi parpol 'bermain' di percalonan. pasca penutupan pendaftaran calon sesi pertama 26-28 Juli lalu, dari 269 daerah yang melangsungkan pilkada serentak, menyisakan*

---

<sup>14</sup>

[http://www.perludem.org/index.php?option=com\\_siaran-pers-solusi-calon-tunggal](http://www.perludem.org/index.php?option=com_siaran-pers-solusi-calon-tunggal)

<sup>15</sup> IDEA. 2002. Voter turnout Since 1945: A Global Report, 2002, hal. 80-82. Lingkaran

daerah dengan calon tunggal. Sesuai dengan Peraturan KPU soal pencalonan, daerah yang bercalon tunggal dibuka kembali pendaftarannya dengan didahului proses sosialisasi. Sudah saatnya pemilu dikembalikan pada hakikat dari pemilu itu sendiri yaitu untuk mewujudkan sarana pemerintahan demokrasi yang berhubungan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu juga sebagai sarana pengisian jabatan publik secara tertib dan teratur. Apakah pemilu dengan calon tunggal bisa memenuhi esensi dari pemilu untuk demokrasi itu sendiri? Ini semua perlu dipikirkan kedepannya sehingga pemilu itu sendiri dibuat harus dengan perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

2. Tingkat partisipasi pemilih di 3 daerah tersebut pun menurun. itu bisa dilihat dari angka partisipasi yang dimiliki KPU berkisar dibawah 50 persen pemilih. ini disebabkan dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana sistem pemilihan dengan calon tunggal, kurangnya sosialisasi dari komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara dan

juga dari calon kepala daerah itu sendiri kurang memanfaatkan masa kampanye untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang visi dan misi kedepan untuk daerah tersebut.

#### A. **Saran**

Kedepannya jelas perlu adanya revisi Undang-Undang pemilu sehingga masalah calon tunggal terselesaikan dan tidak menjadi masalah yang terulang lagi. Yang penting untuk diperbaiki adalah tentang syarat pencalonan. banyak calon yang akhirnya tidak bisa maju ke dalam ajang pemilihan di karenakan hal ini. Harus ada penyederhanaan misalnya dengan syarat pencalonan yang ingin maju minimal didukung oleh 2 partai, untuk yang melalui jalur partai politik. Dan syarat perseorangan lebih disederhakan lagi dengan 2 persen dukungan langsung dari masyarakat dengan menggunakan KTP sebagai bukti dukungannya. Juga yang perlu dipikirkan adalah syarat bagi pegawai negeri sipil yang penulis rasa sangat memberatkan para calon. kedepan perlu dipikirkan untuk menyederhakan dengan tidak perlu berhenti dalam pekerjaannya

.karena kalau kita tahu sebenarnya, calon-calon potensial juga banyak terdapat dikalangan birokrasi dan akademisi. Birokrasi lebih banyak paham tentang tata pemerintahan dan bagaimana seharusnya daerah itu kedepannya .sedangkan juga para akademisi

dengan jiwa independennya juga dengan paham keilmuan yang mereka miliki pasti banyak memberikan masukan dan kebijakan-kebijakan yang strategis kedepan untuk kemajuan daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ASS Tambunan, Pemilu Indonesia dan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Bandung: Binacipta, Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana), 1998.
- Harold J. Laski dalam Joeniarso, Demokrasi dan sistem pemerintahan negara, Rineka Cipta, Jakarta: 1990.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pengantar hukum tata negara Indonesia, pusat studi Ilmu hukum UI, Jakarta,
- M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),
- Tataq Chimad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004),

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 8 tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi no: 100/PUU-XIII 2015

### SUMBER LAINNYA

Analisa, 1983-3, *Pembangunan Politik*, CSIS (Jakarta: 1983),

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150929/15/477190/putusan-mk-soal-pilkada-serentak-calon-tunggal-dipilih->

IDEA. 2002. Voter turnout Since 1945: A Global Report, 2002, hal. 80-82. Lingkaran

lewat-referendum-rakyat<sup>1</sup> [http://www.perludem.org/index.php?option=com\\_:siaran-pers-solusi-calon-tunggal](http://www.perludem.org/index.php?option=com_:siaran-pers-solusi-calon-tunggal)

## **BIODATA PENULIS**

**Nama** : **Mohammad Syafei**

**Tempat/Tanggal Lahir** : **Palu, 1 juli 1994**

**Alamat Rumah** : **Jalan Kedondong No 56**

**Nomor Telp/Hp** : **08114587574**

